



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.702, 2018

KEMHAN. Pembinaan Rumah Negara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan rumah negara dalam rangka penyediaan rumah negara bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan perlu dibuat aturan sebagai pedoman mengenai pembinaan rumah negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara yang pembinaannya dikuasakan kepada Kementerian Pertahanan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat, Prajurit, dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3. Pembinaan Rumah Negara adalah kegiatan penatausahaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
7. Prajurit adalah anggota TNI
8. Pejabat adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah di lingkungan Kemhan dan TNI yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
9. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan

Kemhan dan TNI yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.

10. Anggota adalah Prajurit dan PNS Kemhan yang berdinasi aktif di lingkungan Kemhan dan TNI.
11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun di lingkungan Kemhan dan TNI, yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tempat hunian.
12. Kompleks Perumahan yang selanjutnya disebut Kompleks Rumah Negara adalah kompleks Rumah Negara yang dimiliki oleh Kemhan dan TNI yang digunakan untuk Prajurit TNI dan PNS Kemhan aktif yang berdinasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
13. Pengelola Barang adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.
14. Pengguna Barang di lingkungan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disingkat PB adalah Menteri yang memiliki kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
15. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI.
16. Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 di jajaran Markas Besar TNI adalah pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI.
17. Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 di jajaran Markas Besar Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan.
18. Pembantu Pengguna Barang-Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan

dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-E1 untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Karoum Setjen Kemhan dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Kotama, Gubernur, Ka Balakpus dan/atau Pejabat lainnya yang setingkat.

19. Pengadaan Rumah Negara adalah kegiatan penyediaan Rumah Negara yang dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar-menukar, hibah dan/atau perolehan lain yang sah.
20. Pendaftaran Rumah Negara adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi Rumah Negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan guna tertib administrasi kekayaan Negara.
21. Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara adalah keputusan yang menetapkan status penggunaan Rumah Negara yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
22. Penetapan Status Golongan Rumah Negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan Rumah Negara ke dalam Rumah Negara golongan I, Rumah Negara golongan II, atau Rumah Negara golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
23. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi anggota pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
24. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh anggota dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.

25. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
26. Penghunian Rumah Negara adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai dengan fungsi dan statusnya.
27. Pengalihan Status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dan/atau perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
28. Pengalihan Hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan BMN.
29. Pengalihan Fungsi Rumah Negara adalah perubahan fungsi Rumah Negara menjadi fungsi kantor atau sebaliknya karena kebutuhan organisasi yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya sesuai peruntukan dan kebutuhan Pengguna Barang.
30. Penghapusan Rumah Negara adalah tindakan menghapus BMN berupa Rumah Negara dari daftar BMN berupa Rumah Negara dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan PB dan/atau KPB dan/atau PPB-E1 dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas BMN Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan Rumah Negara di lingkungan Kemhan dan TNI dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan Rumah Negara.

Pasal 3

Penyelenggaraan pembinaan Rumah Negara meliputi:

- a. penggolongan Rumah Negara;
- b. pengadaan Rumah Negara;
- c. pendaftaran Rumah Negara;
- d. penetapan status Rumah Negara;
- e. penghunian Rumah Negara;
- f. pengalihan status Rumah Negara;
- g. pengalihan fungsi Rumah Negara;
- h. penghapusan Rumah Negara; dan
- i. tataran kewenangan Rumah Negara.

BAB II

PENGGOLONGAN RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penggolongan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diatur dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan Rumah Negara yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Penggunaan lebih lanjut dari Rumah Negara ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. tipe Rumah Negara;
 - b. bentuk Rumah Negara; dan
 - c. fungsi dan kegunaan Rumah Negara.

Pasal 5

Penggolongan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. Rumah Negara Golongan I;
- b. Rumah Negara Golongan II; dan
- c. Rumah Negara Golongan III.

Pasal 6

Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Rumah Negara yang digunakan oleh pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tersebut; dan
- b. Rumah Negara yang berfungsi secara langsung melayani dan/atau terletak dalam lingkungan kantor, kesatrian, rumah sakit, instansi pendidikan dan latihan, pangkalan laut militer, pangkalan udara militer, laboratorium atau instansi penelitian dan pengembangan, serta diperuntukkan bagi Anggota yang masih aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari instansi Kemhan dan/atau TNI dan hanya disediakan untuk dihuni oleh Anggota aktif di lingkungan Kemhan dan TNI dan apabila telah berhenti dan/atau pensiun Rumah Negara dikembalikan kepada Kemhan dan/atau TNI.

Pasal 8

Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tipe Rumah Negara

Pasal 9

Tipe Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. tipe Rumah Negara Golongan I;
- b. tipe Rumah Negara Golongan II;

Pasal 10

Tipe Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi Anggota yang menjabat di lingkungan Kemhan dan/atau TNI sebagai rumah jabatan terdiri atas:

- a. rumah jabatan tipe khusus, diperuntukkan bagi Menteri, Wakil Menteri, Panglima TNI, atau Kepala Staf Angkatan;
- b. rumah jabatan tipe A-1, diperuntukkan bagi Sekretaris Jenderal Kemhan, Kepala Staf Umum TNI, Inspektur Jenderal Kemhan, Inspektur Jenderal TNI, Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI, Komandan Komando Pendidikan dan Latihan, atau Pejabat lain yang setingkat;
- c. rumah jabatan tipe A-2, diperuntukkan bagi Direktur Jenderal Kemhan, Asisten Panglima TNI, Asisten Kepala Staf Angkatan, Inspektur Jenderal Angkatan, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Komandan Jenderal Akademi TNI, Pejabat eselon I, atau Pejabat lain yang setingkat;
- d. rumah jabatan tipe A-3, diperuntukkan bagi Pejabat yang berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama, Pejabat eselon II, atau Pejabat lain yang setingkat;
- e. rumah jabatan Tipe B, diperuntukkan bagi Pejabat yang berpangkat Kolonel, Pejabat eselon III, atau Pejabat lain yang setingkat;
- f. rumah jabatan tipe C, diperuntukkan bagi Pejabat yang berpangkat Letnan Kolonel, Mayor, Pejabat eselon IV, atau pejabat lain yang setingkat;

- g. rumah jabatan tipe D, diperuntukkan bagi Pejabat yang berpangkat Perwira Pertama, atau Pejabat lain yang setingkat; dan
- h. rumah jabatan tipe E, diperuntukkan bagi Pejabat yang berpangkat Bintara, atau Pejabat lain yang setingkat.

Pasal 11

Tipe Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi Anggota yang berdinasi di lingkungan Kemhan dan/atau TNI sebagai Rumah Negara terdiri atas:

- a. Rumah Negara tipe A diperuntukkan bagi Anggota yang berpangkat Perwira Tinggi atau Anggota lain yang setingkat;
- b. Rumah Negara tipe B diperuntukkan bagi Anggota yang berpangkat Kolonel, atau Anggota lain yang setingkat;
- c. Rumah Negara tipe C diperuntukkan bagi Anggota yang berpangkat Letnan Kolonel, Mayor atau Anggota lain yang setingkat;
- d. Rumah Negara tipe D diperuntukkan bagi Anggota yang berpangkat Perwira Pertama atau Anggota lain yang setingkat; dan
- e. Rumah Negara tipe E diperuntukkan bagi Anggota yang berpangkat Bintara, Tamtama atau Anggota lain yang setingkat.

Pasal 12

Dalam hal rumah negara yang belum ditetapkan tipe dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 penetapannya diatur sebagai berikut:

- a. Rumah Negara di lingkungan Kemhan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan selaku KPB;
- b. Rumah Negara di lingkungan Markas Besar TNI dilaksanakan oleh Kepala Staf Umum TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI selaku KPB; dan
- c. Rumah Negara di lingkungan Angkatan dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan selaku PPB-E1.

Bagian Ketiga
Bentuk Bangunan Rumah Negara

Pasal 13

Bangunan Rumah Negara dapat berbentuk:

- a. bangunan Rumah Susun;
- b. bangunan rumah flat/*maisonette*; dan
- c. bangunan rumah tapak.

Pasal 14

- (1) Bangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan bangunan bertingkat yang berhubungan erat dengan kepentingan instansi/kesatuan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penggunaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Anggota aktif atas izin dari PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan masing-masing.
- (3) Segala biaya yang timbul atas pemeliharaan bangunan Rumah Susun dibebankan kepada penghuni yang diatur oleh PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Bangunan rumah flat/*maisonette* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan bangunan bertingkat yang dapat dihuni oleh 1 (satu) keluarga atau lebih.
- (2) Penggunaan bangunan flat/*maisonette* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Bangunan rumah tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan bangunan Rumah Negara yang tidak bertingkat yang dapat dihuni oleh 1 (satu) keluarga.

- (2) Penggunaan bangunan rumah tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan masing-masing.

Bagian Keempat Fungsi dan Kegunaan Rumah Negara

Pasal 17

Rumah Negara sesuai fungsi dan kegunaannya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. asrama/kesatrian;
- b. kompleks Rumah Negara;
- c. mess;
- d. rumah peristirahatan; dan
- e. *guest house*/wisma.

Pasal 18

- (1) Asrama/kesatrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu Rumah Negara Golongan I yang berada dalam lingkungan kesatrian diperuntukkan bagi Anggota kesatuan sesuai dengan pangkat dan jabatannya.
- (2) Asrama/kesatrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi anggota aktif atas izin dari PPB-E1 dan/atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing.
- (3) Penggunaan Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pimpinan/komandan kesatuan.

Pasal 19

- (1) Kompleks Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan bangunan Rumah Negara Golongan II yang berhubungan erat dengan kepentingan instansi/kesatuan di lingkungan Kemhan dan/atau TNI dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi.
- (2) Kompleks Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi anggota aktif atas izin dari

PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing.

- (3) Penggunaan kompleks Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Mess sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan Rumah Negara yang digunakan bersama, khusus diperuntukkan bagi Anggota tanpa keluarga untuk sementara waktu atau tetap.
- (2) Penggunaan Mess sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi anggota aktif disesuaikan dengan golongan dan kepangkatan.
- (3) Penggunaan Mess diatur oleh PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Rumah peristirahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan Rumah Negara yang digunakan bersama untuk keperluan istirahat atau rekreasi bagi anggota Kemhan dan TNI beserta keluarga.
- (2) Penggunaan Rumah Peristirahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi anggota aktif disesuaikan dengan golongan dan kepangkatan.
- (3) Penggunaan rumah peristirahatan diatur oleh PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing.

Pasal 22

- (1) *Guest house*/wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan Rumah Negara yang disediakan untuk tamu-tamu Kemhan dan TNI yang sedang melaksanakan tugas kedinasan; dan
- (2) Penggunaan *guest house*/wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi anggota aktif disesuaikan dengan golongan dan kepangkatan.

- (3) Penggunaan *guest house*/wisma diatur oleh PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing.

BAB III

PENGADAAN RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diprioritaskan untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengadaan Rumah Negara

Pasal 24

Pengadaan Rumah Negara di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan cara:

- a. pembangunan;
- b. pembelian;
- c. tukar menukar; atau
- d. hibah

Pasal 25

- (1) Pengadaan Rumah Negara melalui pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan pengadaan Rumah Negara yang dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau cara perolehan lainnya yang sah.
- (2) Pembangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan golongan dan tipe Rumah Negara dan di atas tanah yang sudah jelas

status haknya, dikuasai dan dimiliki oleh Kemhan dan TNI.

Pasal 26

Pengadaan Rumah Negara melalui pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan pengadaan Rumah Negara yang dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 27

Pengadaan Rumah Negara melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan pengadaan Rumah Negara yang dibangun oleh mitra dengan cara tukar menukar sebagai aset pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pengadaan Rumah Negara melalui hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan pengadaan Rumah Negara yang dibangun oleh pihak lain dan kemudian diserahkan/dihibahkan kepada Kemhan atau TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembangunan, pembelian, dan/atau tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 sesuai dengan standar kebutuhan dan tipe Rumah Negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB IV
PENDAFTARAN RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan kewenangannya serta melaporkan secara berjenjang kepada Menteri selaku Pengguna Barang.
- (2) Laporan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui status dan penggunaan Rumah Negara;
 - b. mengetahui jumlah Rumah Negara secara tepat dan rinci;
 - c. menyusun program statistik pemenuhan kebutuhan Rumah Negara; dan
 - d. menyusun rencana biaya pemeliharaan dan perawatan.

Bagian Kedua
Tata cara Pendaftaran Rumah Negara

Pasal 31

Pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Rumah Negara dilaksanakan oleh PPB-E1 atau pejabat yang ditunjuk dan melaporkan secara berjenjang kepada Menteri dalam hal ini dikirim kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- b. Kepala Pusat BMN Badan Sarana Pertahanan Kemhan atas nama Menteri melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengenai pencatatan Rumah Negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 32

Pelaksanaan Pendaftaran Rumah Negara oleh PPB-EI atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dicatat dalam buku inventaris kekayaan negara;
- b. dicantumkan nomor registrasi tanah dan bangunan;
- c. sesuai dengan wilayah masing-masing;
- d. sesuai dengan kode barang dan peruntukannya; dan
- e. dilaporkan secara berjenjang berdasarkan mekanisme pencatatan BMN.

BAB V

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan berdasarkan:

- a. status golongan Rumah Negara; dan
- b. status Penggunaan Rumah Negara

Bagian Kedua

Penetapan Status Golongan Rumah Negara

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Penetapan Status Golongan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan dengan cara menetapkan status golongan Rumah Negara sebagai:
 - a. Rumah Negara Golongan I;

- b. Rumah Negara Golongan II; dan/atau
 - c. Rumah Negara Golongan III.
- (2) Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh PPB-E1 dan/atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan.
 - (3) Penetapan status Rumah Negara Golongan I menjadi Golongan II atau sebaliknya ditetapkan oleh PPB-E1 melalui mekanisme pengalihan status Rumah Negara.
 - (4) Penetapan status Rumah Negara Golongan III dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya berdasarkan usulan Pengguna Barang.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan Status Golongan Rumah Negara

Pasal 35

Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Rumah Negara di lingkungan Markas Besar Angkatan; dan
- b. Rumah Negara di lingkungan Kemhan dan Markas Besar TNI.

Pasal 36

Penetapan Status Golongan Rumah Negara di lingkungan Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. usulan Penetapan Status Golongan Rumah Negara berdasarkan usulan dari PPB-W masing-masing Angkatan kepada PPB-E1;
- b. PPB-E1 masing-masing Angkatan menetapkan status golongan Rumah Negara dengan surat keputusan dalam

- lingkup kewenangannya dan melaporkan kepada Menteri selaku PB; dan
- c. usulan dari PPB-W masing-masing Angkatan kepada PPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan laporan PPB-E1 masing-masing Angkatan kepada Menteri selaku PB disertai/dilampiri dengan:
 - 1. kopi dokumen bukti kepemilikan Rumah Negara,
 - 2. gambar *legger*/gambar arsip rumah dan gambar situasi; dan
 - 3. tanda bukti kepemilikan hak atas tanah.

Pasal 37

Penetapan Status Golongan Rumah Negara di lingkungan Kemhan dan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. usulan Penetapan Status Golongan Rumah Negara berdasarkan usulan dari PPB-W di lingkungan Kemhan atau Markas Besar TNI kepada KPB di lingkungan Kemhan dan Markas Besar TNI;
- b. KPB di lingkungan Kemhan atau Markas Besar TNI menetapkan status golongan Rumah Negara dengan surat keputusan dalam lingkup kewenangannya dan melaporkan kepada Menteri selaku PB; dan
- c. usulan dari PPB-W masing-masing Kemhan dan Markas Besar TNI kepada PPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan laporan PPB-E1 masing-masing Kemhan dan Markas Besar TNI kepada Menteri selaku PB disertai/dilampiri dengan:
 - 1. kopi dokumen bukti kepemilikan Rumah Negara,
 - 2. gambar *legger*/gambar arsip rumah dan gambar situasi; dan
 - 3. tanda bukti kepemilikan hak atas tanah.

Pasal 38

Menteri berdasarkan surat keputusan penetapan status Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan

II dari KPB di lingkungan Kemhan dan Markas Besar TNI, melaporkan kepada Pengelola Barang dengan tembusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bagian Ketiga

Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan dengan cara menetapkan status penggunaan Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III.
- (2) Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara

Pasal 40

Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara berdasarkan usulan tertulis dari PPB-E1 atau pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang kepada Pengelola Barang sesuai dengan nilai arestasi dengan berpedoman pada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam hal BMN Rumah Negara telah mendapat persetujuan Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara oleh Pengelola Barang Tingkat Pusat, PB menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pejabat KPB; dan

- c. dalam hal BMN Rumah Negara telah mendapat persetujuan Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara oleh Pengelola Barang Tingkat Wilayah, Pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang melaporkan secara berjenjang kepada PB.

Pasal 41

Permohonan Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus disertai dokumen:

- a. BMN berupa tanah yang berdiri bangunan Rumah Negara di atasnya terdiri atas:
 - 1. kopi dokumen kepemilikan berupa sertifikat; dan/atau
 - 2. surat keterangan mengenai penguasaan tanah.
- b. BMN berupa bangunan/Rumah Negara terdiri atas:
 - 1. kopi surat izin mendirikan bangunan dan/atau surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;
 - 2. kopi dokumen perolehan; dan
 - 3. kopi dokumen lainnya seperti berita acara serah terima perolehan barang.

BAB VI

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada:

- a. Pejabat; dan
- b. Anggota.

Pasal 43

Pejabat dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berhak menempati 1 (satu) Rumah Negara setelah

mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang di lingkungan masing-masing.

Pasal 44

- (1) Jika suami dan istri sebagai Anggota maka hanya dapat menghuni 1 (satu) Rumah Negara.
- (2) Jika suami dan istri sebagai Anggota yang bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berbeda karena jabatannya, dapat menempati Rumah Negara Golongan I.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghunian Rumah Negara

Pasal 45

Tata cara Penghunian Rumah Negara sesuai dengan golongan Rumah Negara yaitu:

- a. Rumah Negara Golongan I.
- b. Rumah Negara Golongan II.
- c. Rumah Negara Golongan III.

Pasal 46

Tata cara Penghunian Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. calon penghuni dapat mengajukan dan/atau menghuni Rumah Negara Golongan I setelah menerima keputusan pengangkatan untuk menduduki jabatan;
- b. mengisi formulir dan menandatangani surat izin Penghunian Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. PPB-E1 atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Tata cara Penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. calon penghuni mengajukan permohonan Penghunian Rumah Negara Golongan II kepada PPB-E1 dan/atau pejabat yang ditunjuk
- b. mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dokumen:
 1. kopi keputusan pengangkatan sebagai anggota Kemhan dan/atau TNI;
 2. pasphoto pemohon ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. kopi kartu keluarga;
 4. kopi kartu tanda anggota Kemhan dan/atau TNI; dan
 5. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan penggunaan Rumah Negara.
- c. PPB-E1 atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Penghunian Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

PPB-E1 atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap calon penghuni yang berpedoman kepada kriteria faktor kepangkatan dan golongan kedinasan.

Pasal 50

Anggota yang akan menempati Rumah Negara diprioritaskan kepada Anggota yang telah berkeluarga dan belum memiliki rumah tinggal pribadi yang disesuaikan dengan kepangkatan dan golongan kedinasan.

Bagian Ketiga
Surat Izin Penghunian

Pasal 51

- (1) Pejabat atau Anggota harus memiliki surat izin Penghunian yang diberikan oleh PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan masing-masing.
- (2) Surat izin Penghunian harus sesuai dengan nama penghuni Rumah Negara dan wajib menempati Rumah Negara paling lambat 2 (dua) bulan sejak surat izin penghunian diterima.
- (3) Surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan I masa berlakunya selama yang bersangkutan menduduki suatu jabatan dan dapat diperpanjang atau dicabut setelah dilaksanakan evaluasi oleh PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan satuan yang bersangkutan.
- (4) Surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan II masa berlakunya tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut setelah dilaksanakan evaluasi oleh PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan satuan yang bersangkutan.
- (5) Surat izin Penghunian Rumah Negara berisi ketentuan:
 - a. identitas Pejabat yang berwenang menandatangani izin penghunian;
 - b. data dan identitas calon penghuni Rumah Negara;
 - c. alamat Rumah Negara yang akan dihuni;
 - d. luas tanah dan luas bangunan Rumah Negara;
 - e. kewajiban yang harus dipatuhi oleh calon penghuni; dan
 - f. larangan dan sanksi terhadap penghuni yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan Rumah Negara.

Bagian Keempat
Persyaratan Penghunian Rumah Negara

Pasal 52

Persyaratan Penghunian Rumah Negara sesuai dengan golongan Rumah Negara meliputi:

- a. Rumah Negara Golongan I;
- b. Rumah Negara Golongan II; dan
- c. Rumah Negara Golongan III.

Pasal 53

Penghunian Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- b. Pejabat atau anggota yang menduduki jabatan di lingkungan Kemhan dan/atau TNI sesuai dengan kapasitas tersedianya Rumah Jabatan; dan
- c. mendapatkan surat izin penghunian dari PPB-E1 atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan masing-masing.

Pasal 54

Penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Anggota yang berdinam aktif di lingkungan Kemhan dan/atau TNI;
- b. mendapatkan surat izin penghunian dari PPB-E1 atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan masing-masing;
- c. menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan mengenai penggunaan Rumah Negara; dan
- d. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya.

Pasal 55

Penghunian Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan

Pasal 56

Penghuni Rumah Negara wajib menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi kewajiban dan larangan dalam menghuni Rumah Negara.

Pasal 57

Kewajiban bagi penghuni Rumah Negara:

- a. menempati Rumah Negara paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat izin penghunian diterima;
- b. memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. membayar pajak, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan Penghunian Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas (dikecualikan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dalam Kesatrian); dan
- e. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada Pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima pencabutan surat izin penghunian.

Pasal 58

Larangan bagi penghuni Rumah Negara:

- a. mengubah sebagian dan/atau seluruh bentuk bangunan Rumah Negara tanpa izin tertulis dari PPB-E1 atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menyerahkan sebagian dan/atau seluruh bangunan Rumah Negara kepada pihak lain yang tidak berhak;
- c. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam peraturan;

- d. menghuni dan/atau menguasai lebih dari 1 (satu) Rumah Negara baik dalam 1 (satu) kota yang sama maupun kota yang berbeda; dan
- e. menghuni dan/atau menguasai lebih dari 1 (satu) Rumah Negara bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus Anggota.

Pasal 59

Kewajiban dan larangan bagi penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur lebih lanjut oleh PPB-W dan/atau Pejabat yang ditunjuk dilingkungan satuan masing-masing.

Bagian Keenam

Hak Menempati Rumah Negara

Pasal 60

Hak menempati Rumah Negara Golongan I berakhir apabila Pejabat:

- a. mutasi ke daerah atau instansi lainnya di luar Kemhan atau TNI;
- b. diberhentikan dengan hormat karena pensiun atau meninggal dunia;
- c. berhenti atas kemauan sendiri;
- d. diberhentikan dengan tidak hormat; dan/atau
- e. melanggar larangan Penghunian Rumah Negara;

Pasal 61

Hak menempati Rumah Negara berakhir apabila Anggota:

- a. mutasi ke daerah atau instansi lainnya di luar Kemhan atau TNI harus meninggalkan Rumah Negara yang dihuninya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima keputusan pencabutan surat izin penghunian;
- b. diberhentikan dengan hormat karena pensiun atau meninggal dunia harus meninggalkan Rumah Negara yang dihuninya paling lambat 6 (enam) bulan sejak

diterima keputusan pencabutan surat izin penghunian;
dan

- c. berhenti atas kemauan sendiri, diberhentikan dengan tidak hormat dan melanggar larangan Penghunian Rumah Negara, harus meninggalkan Rumah Negara yang dihuninya paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya pencabutan surat izin penghunian, dan/atau paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keputusan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Keputusan pencabutan izin penghunian pada penghuni yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib diterbitkan oleh PPB-E1 atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing.

Bagian Ketujuh

Sanksi

Pasal 63

- (1) Penghuni Rumah Negara apabila tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, dilaksanakan tindakan pengosongan Rumah Negara secara paksa oleh PPB-E1 dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tindakan pengosongan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dengan memberikan surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III dalam tenggang waktu masing-masing selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Ganti rugi atas segala biaya akibat pengosongan Rumah Negara tidak ditanggung oleh negara.

Pasal 64

- (1) Penyelesaian sengketa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilaksanakan oleh PPB-E1

atau pejabat yang ditunjuk, Pejabat pimpinan instansi yang bersangkutan atau Pejabat instansi yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penyelesaian sengketa penghunian Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB VII

PENGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

Pengalihan Status Rumah Negara terdiri atas:

- a. Pengalihan Status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya;
- b. Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III.

Bagian Kedua

Pengalihan Status Rumah Negara Golongan I Menjadi Rumah Negara Golongan II atau Sebaliknya

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Pengalihan Status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya perubahan atau penggabungan organisasi;
 - b. sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.
- (2) Pengalihan Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengalihan

Pasal 67

- (1) Pengalihan Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Usulan pengalihan Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II dan/atau sebaliknya berdasarkan usulan PPB-W kepada PPB-E1 dan/atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. PPB-E1 dan/atau KPB menerbitkan surat persetujuan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II dan/atau sebaliknya selanjutnya dilaporkan pada perubahan pencatatan atau koreksi pencatatan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN secara berjenjang kepada Pengelola Barang.
- (2) Usulan Pengalihan Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan hasil kajian dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat persetujuan Pengalihan Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditindak lanjuti dengan laporan secara berjenjang kepada Pengelola Barang sebagai dasar perubahan pencatatan atau koreksi pencatatan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN.

Bagian Ketiga
Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II Menjadi Rumah
Negara Golongan III

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

- (1) Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilaksanakan berdasarkan kajian dengan mempertimbangkan:
 - a. statistik Rumah Negara
 - b. jumlah Rumah Negara yang tersedia;
 - c. analisis kebutuhan Rumah Negara; dan
 - d. analisis strategi wilayah pertahanan.
- (2) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi syarat, Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III dapat ditindaklanjuti dengan cara tukar menukar dalam 1 (satu) kawasan.
- (3) Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess, asrama atau kompleks perumahan Kemhan dan/atau TNI tidak dapat diusulkan untuk dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III.

Paragraf 2

Tata Cara Pengalihan

Pasal 69

Pengalihan Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. usulan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III berdasarkan usulan penghuni Rumah Negara Golongan II kepada PPB-E1 atau pejabat yang ditunjuk;

- b. PPB-E1 dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat menolak atau menerima usulan Pengalihan Status Rumah Negara berdasarkan hasil kajian tim;
- c. dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi syarat, PPB-E1 dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat menyampaikan penolakan terhadap usulan permohonan Pengalihan Status Rumah Negara kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan;
- d. dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b memenuhi syarat, PPB-E1 meneruskan usulan dengan diajukan secara berjenjang kepada Menteri dengan melampirkan dokumen:
 - 1. hasil kajian permohonan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III.
 - 2. salinan keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II;
 - 3. salinan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II;
 - 4. surat keterangan status Anggota terakhir pemegang surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan II dari instansi yang bersangkutan;
 - 5. kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun berjalan;
 - 6. surat keterangan rumah tidak dalam keadaan sengketa; dan
 - 7. gambar *legger*/gambar arsip rumah dan gambar situasi;
- e. berdasarkan usulan PPB-E1 sebagaimana pada huruf d Menteri melaksanakan penelitian dan klarifikasi terhadap usulan tersebut sebelum diusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB VIII
PENGALIHAN FUNGSI RUMAH NEGARA

Bagian kesatu
Ketentuan Pengalihan Fungsi Rumah Negara

Pasal 70

- (1) PPB-E1 dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pengalihan Fungsi Rumah Negara dalam lingkup kewenangannya untuk dialihkan fungsinya menjadi fungsi kantor setelah dilakukan kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pengalihan Fungsi Rumah Negara menjadi fungsi kantor berdasarkan kajian memenuhi syarat dan ketentuan maka dapat ditindaklanjuti dengan cara koreksi perubahan pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Alih Fungsi Rumah Negara Menjadi Fungsi Kantor
atau Fungsi Kantor Menjadi Rumah Negara

Pasal 71

- (1) PPB-E1 dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pengalihan Fungsi Rumah Negara menjadi fungsi kantor dan/atau sebaliknya sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) PPB-E1 dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pengalihan Fungsi Rumah Negara menjadi fungsi kantor dan/atau sebaliknya sesuai kebutuhan organisasi dengan ketentuan disesuaikan kebutuhan dan kepentingan satuan berdasarkan usulan dari PPB-W, dengan ketentuan :
 - a. Adanya perubahan dan/atau penggabungan organisasi; dan/atau
 - b. Sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.

- (3) Keputusan Pengalihan Fungsi Rumah Negara menjadi fungsi kantor atau sebaliknya, dilaporkan pada perubahan pencatatan dalam hal ini koreksi pencatatan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN dan dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri.

BAB IX PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu Penghapusan Rumah Negara

Pasal 72

- (1) Penghapusan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dari daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna/daftar barang pembantu pengguna eselon-1/daftar barang pembantu pengguna wilayah dapat dilaksanakan dengan alasan:
 - a. pemindahtanganan;
 - b. tidak layak huni;
 - c. terkena bencana; dan/atau
 - d. terkena rencana tata ruang.
- (2) Pelaksanaan Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Penghapusan Rumah Negara

Pasal 73

- (1) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. usulan Penghapusan Rumah Negara dilakukan oleh PPB-E1 atau pejabat yang ditunjuk oleh KPB setelah

- dilaksanakan kajian dengan mempertimbangkan faktor kepentingan Institusi Kemhan dan TNI;
- b. Pejabat KPB mengusulkan Penghapusan Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II kepada PB;
 - c. PB mengusulkan Penghapusan Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II kepada Pengelola Barang disertakan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan BMN.
- (2) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang berupa Surat persetujuan penghapusan.

Pasal 74

Surat persetujuan penghapusan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:

- a. PB menerbitkan surat keputusan penghapusan kepada KPB paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerbitan Surat Persetujuan Penghapusan dari Pengelola Barang;
- b. KPB menerbitkan surat perintah pelaksanaan penghapusan kepada PPB-E1 paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima surat keputusan penghapusan dari PB; dan
- c. PPB-E1 atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah pelaksanaan penghapusan kepada PPB-W paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat perintah pelaksanaan penghapusan dari KPB.

Pasal 75

Pelaksanaan dari surat perintah pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dengan tahapan sebagai berikut:

- a. PPB-E1 atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada KPB dengan melampirkan surat perintah pelaksanaan penghapusan dari daftar barang PPB-E1 paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah penerbitan surat perintah pelaksanaan penghapusan dari KPB.
- b. KPB menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusan kepada PB dengan melampirkan surat perintah pelaksanaan penghapusan dari daftar KPB paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penerbitan surat perintah pelaksanaan penghapusan tersebut.
- c. PB menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan keputusan penghapusan dari daftar barang pengguna paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan pelaksanaan penghapusan dari KPB.

BAB X

TATARAN KEWENANGAN RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Menteri

Pasal 76

- (1) Pembinaan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilaksanakan oleh Menteri selaku PB.
- (2) Menteri berwenang mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan, pemindah-tanganan dan penghapusan BMN berupa Rumah Negara.
- (3) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa Rumah Negara yang berada dalam lingkup penguasaannya.

Bagian Kedua

Panglima TNI

Pasal 77

- (1) Panglima TNI selaku KPB berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan, penggunaan, dan inventarisasi Rumah Negara di lingkungan TNI.
- (2) Panglima TNI selaku KPB berwenang mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN berupa Rumah Negara kepada Menteri.
- (3) Panglima TNI selaku KPB Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan status Rumah Negara di lingkungan Markas Besar TNI.
- (4) Panglima TNI melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa Rumah Negara yang berada dalam lingkup penguasaannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Rumah Negara di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Bagian Ketiga

Sekretaris Jenderal Kemhan

Pasal 78

- (1) Sekretaris Jenderal Kemhan selaku KPB berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan, penggunaan dan inventarisasi Rumah Negara di lingkungan Kemhan.
- (2) Sekretaris Jenderal Kemhan berwenang mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN berupa Rumah Negara kepada Menteri.
- (3) Sekretaris Jenderal Kemhan selaku KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan status Rumah Negara di lingkungan Kemhan.

- (4) Sekretaris Jenderal Kemhan melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa Rumah Negara yang berada dalam lingkup penguasaannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Rumah Negara di lingkungan Kemhan diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemhan.

Bagian Keempat
Kepala Staf Angkatan

Pasal 79

- (1) Kepala Staf Angkatan selaku PPB-E1 berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan, penggunaan dan inventarisasi Rumah Negara dilingkungannya masing-masing.
- (2) Kepala Staf Angkatan berwenang mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN berupa Rumah Negara kepada Panglima TNI.
- (3) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan status Rumah Negara di lingkungannya masing-masing.
- (4) Kepala Staf Angkatan melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa Rumah Negara yang berada dalam lingkup penguasaannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Rumah Negara masing-masing Angkatan diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, mekanisme Penggolongan, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Pengalihan Fungsi, Penghapusan, dan Tataran

Kewenangan Pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

- (2) Pengalihan hak dan/atau pemindahtanganan Rumah Negara beserta tanahnya yang berada dalam 1 (satu) kawasan dan/atau yang berdiri sendiri dilaksanakan dalam bentuk tukar menukar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang Pengelolaan BMN.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan tentang Rumah Negara yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata cara pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 554) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA